



SALINAN

**BUPATI TOJO UNA-UNA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA
NOMOR 44 TAHUN 2023

TENTANG

BAGAN AKUN STANDAR PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

- Menimbang :
- a. bahwa guna memberikan pedoman dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan, perlu disusun daftar klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur untuk memudahkan seluruh proses perencanaan pembangunan dan keuangan daerah serta mendukung sistim informasi;
 - b. bahwa untuk memudahkan penyusunan perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada pemerintah daerah dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan, maka diperlukan pengaturan tentang bagan akun standar pemerintah daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembantuan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BAGAN AKUN STANDAR PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
3. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
4. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar kodifikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
6. Daerah adalah Kabupaten Tojo Una-Una.
7. Bupati adalah Bupati Tojo Una-Una.

BAB II
BAGAN AKUN STANDAR

Pasal 2

- (1) Bagan Akun Standar menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan kodifikasi mencakup akun-akun yang menggambarkan struktur Laporan keuangan secara lengkap.
- (2) Bagan Akun Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam pencatatan pada buku jurnal,

pengklasifikasian pada buku besar dan pengikhtisaran pada neraca saldo dan penyajian laporan keuangan.

- (3) Bagan Akun Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas level 1 (satu) sampai dengan level 6 (enam) meliputi:
 - a. level 1 (satu) menunjukkan kode akun;
 - b. level 2 (dua) menunjukkan kode kelompok;
 - c. level 3 (tiga) menunjukkan kode jenis;
 - d. level 4 (empat) menunjukkan kode objek;
 - e. level 5 (lima) menunjukkan kode rincian objek; dan
 - f. level 6 (enam) menunjukkan kode sub rincian objek.
- (4) Struktur Bagan Akun Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. aset dengan kode 1 (satu);
 - b. kewajiban dengan kode 2 (dua);
 - c. ekuitas dengan kode 3 (tiga);
 - d. pendapatan dengan kode 4 (empat);
 - e. belanja dengan kode 5 (lima);
 - f. pembiayaan dengan kode 6 (enam);
 - g. pendapatan-LO dengan kode 7 (tujuh); dan
 - h. beban dengan kode 8 (delapan).
- (5) Rincian Bagan Akun Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana,
pada tanggal 15 Desember 2023
BUPATI TOJO UNA-UNA,

ttd

MOHAMMAD LAHAY

Diundangkan di Ampana
pada tanggal 15 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA,

ttd

SOVIANUR KURE
BERITA DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2023 NOMOR 44
Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

